



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Yth : 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT KREATIVITAS ANAK
DI DAERAH

1. Latar Belakang

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak. Salah satu indikator pemenuhan hak anak dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yaitu ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak, berupa Pusat Kreativitas Anak (PKA).

Penyediaan PKA sebagai suatu ruang atau tempat yang aman untuk berkreasi dan memanfaatkan waktu luang bagi semua anak sesuai dengan bakat, minat, dan usianya. PKA dapat dibentuk dan dikembangkan melalui sanggar, taman bermain ramah anak, ruang bermain ramah anak, perpustakaan, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), gelanggang remaja, tempat ibadah, atau bentuk lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi anak.

Pembentukan dan pengembangan PKA di daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa) mengacu pada Pedoman Pembentukan dan Pengembangan PKA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud ...



2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha dalam membentuk dan mengembangkan PKA.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. mengintegrasikan PKA dengan ruang atau tempat kreativitas yang telah tersedia di daerah;
2. meningkatkan komitmen dan pelaksanaan atas tanggung jawab dan peran serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa, lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha tentang pentingnya pembentukan dan pengembangan PKA; dan
3. meningkatkan perspektif dan pemahaman tentang upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terkait pembentukan PKA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah untuk membentuk dan mengembangkan PKA dengan mengacu kepada Pedoman Pembentukan dan Pengembangan PKA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); dan
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

5. Isi ...



5. Isi Edaran

a. Mengimbau kepada:

- 1) Gubernur dan bupati/walikota untuk menginstruksikan kepada seluruh dinas baik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun dinas terkait lainnya di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar membentuk dan mengembangkan PKA dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.
- 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi agar:
 - a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PKA di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat provinsi untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan; dan
 - c) melakukan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PKA di daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- 3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota agar:
 - a) bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PKA di tingkat daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas layanan PKA; dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa.

b. Pedoman PKA

Pedoman Pembentukan dan Pengembangan PKA di daerah meliputi:

- 1) Konsep PKA, prinsip, dan unsur penting PKA
 - a) PKA merupakan ruang atau tempat yang bersih, sehat, inklusif, aman, dan nyaman yang dapat diakses dan digunakan anak untuk bermain, berkreasi, rekreasi, termasuk kegiatan pengembangan budaya.
 - b) Konsep PKA yaitu:
 - (1) PKA sebagai ruang atau tempat untuk mengembangkan kreativitas anak;
 - (2) PKA ...



- (2) PKA tidak membangun tempat baru;
 - (3) PKA dapat dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - (4) PKA menyelenggarakan kegiatan permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak;
 - (5) PKA menyelenggarakan kegiatan yang mendorong anak untuk mencipta, berkreasi, dan berinovasi;
 - (6) PKA sebagai tempat kegiatan yang membentuk karakter baik anak; dan
 - (7) PKA dapat berada di dalam dan/atau di luar ruangan.
- c) Prinsip PKA yaitu:
- (1) bebas biaya;
 - (2) non diskriminasi;
 - (3) kepentingan terbaik untuk anak;
 - (4) penghargaan terhadap padangan anak/partisipasi anak;
 - (5) aman dan nyaman bagi anak;
 - (6) menunjang tumbuh kembang anak; dan
 - (7) kreatif dan inovatif.
- d) Unsur penting yang mendukung pengembangan PKA, yaitu:
- (1) kebijakan yang mendukung;
 - (2) lingkungan inklusif yang ramah bagi anak untuk membangun kolaborasi;
 - (3) fasilitator yang terlatih hak anak;
 - (4) ragam sumber belajar yang mendorong anak; dan
 - (5) proses pembelajaran yang bermutu, bebas pungutan, dan tidak mengeksploitasi anak.
- 2) Sistem data PKA, meliputi strategi pemenuhan hak anak melalui pelembagaan PKA dan sumber perencanaan pembiayaan
- a) Kegiatan terkait sistem data PKA antara lain:
- (1) penetapan sistem data PKA dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota oleh Kemen PPPA; dan
 - (2) pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data PKA dalam kelembagaan data yang dilakukan di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
- b) Strategi yang perlu dikembangkan untuk PKA yaitu:
- (1) meningkatkan mekanisme koordinasi antara Kemen PPPA dan kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah dalam bentuk advokasi, sosialisasi, dan kegiatan lainnya;
 - (2) meningkatkan pelembagaan PKA pada lembaga pemerintah ...



- pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan dunia usaha di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) pelibatan Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah dalam penyelenggaraan PKA;
 - (4) memastikan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya serta Forum Anak Daerah mengawal pelaksanaan penyelenggaraan PKA; dan
 - (5) pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- c) Sumber dan perencanaan pembiayaan PKA dapat dilakukan oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), swasta, dan masyarakat.
- 3) Tahapan pembentukan dan pengembangan PKA
- a) Tahap perencanaan PKA yaitu:
 - (1) advokasi;
 - (2) sosialisasi dan diseminasi;
 - (3) koordinasi antar pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi anak; dan
 - (4) penyusunan integrasi ke dalam surat keputusan penetapan dari kepala dinas.
 - b) Tahap pelaksanaan PKA, dilakukan apabila telah terpenuhinya persyaratan PKA yaitu:
 - (1) lokasi;
 - (2) pemanfaatan PKA;
 - (3) kemudahan akses bagi anak;
 - (4) material;
 - (5) tempat, kelengkapan pendukung, dan peralatan pendukung kegiatan kreativitas anak;
 - (6) keamanan dan keselamatan;
 - (7) kebersihan dan kesehatan;
 - (8) kenyamanan;
 - (9) pencahayaan; dan
 - (10) pengelolaan PKA.
 - c) Tahap Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PKA

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian ...



Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
5. Para Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintah di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

